



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

e

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.
- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025;

- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2024

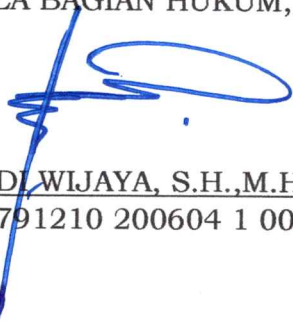
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

27. RENCANA KERJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Mengacu pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Memantapkan Kota Blitar sebagai pusat layanan kesehatan), RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Jawa Timur Cerdas dan Sehat) dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2024 (Kehidupan sehat dan sejahtera);

3. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan yang disusun dalam Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ;
 4. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
 5. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- 1.1.1 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan RKPD
- Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.
- 1.1.2 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan Renstra RSUD Mardi Waluyo
- Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
- 1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi
- Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Kesehatan) dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025.
- 1.2 Landasan Hukum
- Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;

27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025; dan
30. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 / 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar 2025 sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Hasil Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar serta program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2026 |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun Lalu Dan Capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1) adalah sebagai berikut:

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tercapai tidaknya kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-	-	-	-			
						Tujuan 1: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3	Tahun	74,26	74	74,97	101,31	74,1	74,97	100,90
						Sasaran 1: Meningkatkan Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Status	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	100	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	100,00
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,65	%	85,98	80,25	85,98	107,27	80,35	85,98	107,14
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	-	-	100	80	100	129,87	-	-	-
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	-	-	100	100	100	100,00	-	-	-
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	87	%	NA	NA	NA	NA	82	100	114,94

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	02	2	01	00014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	46	unit	NA	15	15	100	11	38	82,61
						Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	Nilai	A (84,3)	81,7	84,78	103,77	84,88	85,15	100,08
						Sasaran 2: Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	nilai	A (84,3)	81,7	84,78	103,77	84,88	85,15	100,08
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,6)	Indeks	82,15	79,05	82,15	104,05	BAIK (82,2)	82,2	99,52
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00
1	02	01	2	02	00001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	516	Orang/bulan	511	554	550	99,28	555	616	116,14
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	%	100,00	45	45	100	70	45	75,00
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90	%	100,00	100	100	100	100	90	100,00
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	60	%	100,00	50	100	200	100	50	83,33
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90	%	100,00	50	100	200	100	90	100,00
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87	%	91,30	80	91,3	114,13	82	82	94,25
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%	100,00	50	100,00	200,00	82	82	94,25
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87	%	100,00	80	100,00	125,00	82	100	114,94
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87	%	81,48	80	86,19	107,74	82	82	94,25
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90	%	100,00	100	100,00	100	100	100	100,00
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%	99,25	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87	%	86,84	80	86,84	108,55	82	82	94,25

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80	%	100,00	80	76,92	96,15	90	76,92	96,15
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%	100,00	85	100,00	117,65	90	90	90,00
1	02	01	2	10	00001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit kerja	NA	1	1	100	1	1	100

Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian kinerja indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS telah melebihi target Renstra. Untuk target indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagian sudah tercapai dan sebagian belum tercapai. Untuk indikator sub kegiatan, dikarenakan adanya perubahan indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka capaian kinerja tahun 2022 tidak diperhitungkan.

Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Tersedianya SDM yang memadai dan sesuai kompetensi
- b) Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung pelayanan
- c) Tersedianya anggaran dari pendapatan BLUD
- d) Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit
- e) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan - Koordinasi yang baik antar bidang/bagian dan instalasi

Sedangkan faktor-faktor penghambat kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Prioritas belanja yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD
- b) Realisasi kinerja dan anggaran menunggu ketersediaan kas sesuai pendapatan BLUD
- c) Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pemberian layanan
- d) Perubahan rincian kegiatan karena aturan/kebijakan dan kebutuhan pelayanan
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan belum optimal

Karena RSUD Mardi Waluyo adalah Organisasi Bersifat Khusus yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka semua pembiayaan kecuali gaji ASN dan kegiatan yang sumber dari DBHCHT, bersumber dari pendapatan BLUD. Sehingga implikasi dari hal tersebut serta faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sampai dengan tribulan 1 adalah realisasi kinerja tergantung dari pendapatan yang diterima. Implikasi yang lain adalah kinerja yang telah direncanakan kemungkinan tidak sesuai jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak bisa terlaksana.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal-hal di atas adalah:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat/pasien yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo semakin meningkat yang berimbas pada peningkatan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan, maka kinerja dan anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target
- b) Melakukan analisa terhadap prioritas-prioritas kegiatan karena penyesuaian pendapatan yang diterima
- c) Melakukan efisiensi anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Kinerja pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dapat dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indkator Kunci (IKK). Berdasarkan indikator kinerja tersebut, capaian kinerja pelayanan RSUD Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

No	Indikakor	IKU/IKK/ SPM/ Standar Nasional	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Akreditasi RSUD	Indikator Sasaran/ IKU	Paripurna					Paripurna			Paripurna		
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	A (81,5)	A (81,7)	A (84,88)	A (84,98)	A (85,08)	A (84,3)	A (84,78)	A (84,78)	A (84,98)	A (85,08)	
3	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Indikator Program	80,15%	80,25%	80,35%	80,5%	80,65%	85,98%	86,92	86,92	80,5%	80,65%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	78,95	79,05	82,2	82,4	82,6	81,73	82,93	82,93	82,4	82,6	

Penjelasan penilaian kinerja pelayanan kesehatan RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

1. Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi rumah sakit diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan review setiap tahun. Pada Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan Akreditasi dan lulus dengan Predikat PARIPURNA sesuai target RPJMD dan Renstra.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM Rumah Sakit merupakan indicator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Penilaian SPM ditetapkan meliputi evaluasi kinerja pelayanan medik, keperawatan dan pelayanan penunjang medis. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. SPM disusun dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yang diukur dengan menggunakan 24 indikator yang menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan penghitungan persentase indikator yang mencapai target. Analisa terhadap pencapaian nilai SPM yang tidak atau belum memenuhi standar dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja pada indikator dimasing-masing unit.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima. Nilai interval untuk penilaian IKM seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Pedoman Evaluasi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NO	INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN KINERJA	UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25– 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5234 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo di atas yang bersumber dari capaian tahun sebelumnya, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang ditandai dengan adanya keluhan/komplain pengguna layanan

- b) Belum optimalnya pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis
- c) Belum optimalnya fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit (alat medis dan non medis)
- d) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (SIM RS)
- e) Belum optimalnya pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS)
- f) Biaya operasional rumah sakit yang tinggi idak sebanding dengan pendapatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 akan menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, khususnya untuk kegiatan anggaran tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan maka tingkat hasil capaian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Mempertahankan rumah sakit dengan predikat akreditasi Paripurna
2. Peningkatan persentase capaian SPM dan IKM

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya. Melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program yang dicantumkan dalam Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD Mardi Waluyo akan melaksanakan penyusunan anggaran tahun 2025, penyusunan anggaran ini membutuhkan rancangan awal RKPD tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program kegiatan tahun 2025 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Mardi Waluyo	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,5 %	4.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Mardi Waluyo	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,5 %	1.000.000.000	Menyesuaikan dengan amggaran DBHCHT tahun 2024
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	85 %	4.000.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	85 %	1.000.000.000	
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>		<i>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan</i>	<i>3 unit</i>	<i>4.000.000.000</i>	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>		<i>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan</i>	<i>4 unit</i>	<i>1.000.000.000</i>	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK Indeks (82,4)	148.107.566.156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK Indeks (82,4)	152.809.995.218	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	33.107.566.156	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	42.809.995.218	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	516 orang / bulan	33.107.566.156	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	616 orang / bulan	42.809.995.218	Menyesuaikan dengan jumlah ASN Tahun 2024
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	115.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	110.000.000.000	
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %		
			Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	55 %				Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	55 %		
			Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %				Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %		
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90 %				Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90 %		
			Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	55 %				Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	55 %		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90 %				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90 %		
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	85 %				Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	85 %		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	85 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	85 %		
			Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	85 %				Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	85 %		
			Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	85 %				Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	85 %		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90 %		
			Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100 %				Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100 %		
			Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	85				Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	85		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80 %		
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	95 %				Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	95 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>1 unit kerja</i>	<i>130.400.000.000</i>	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>1 unit kerja</i>	<i>110.000.000.000</i>	<i>Penyesuaian dengan pendapatan BLUD</i>

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo juga berasal dari para usulan pemangku kepentingan baik dari pokok pikiran Dewan, Perguruan Tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program dan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 serta RPJMD Kota Blitar 2021-2026.

Adapun usulan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo yang berasal dari masyarakat maupun pemangku kepentingan pada tahun 2025 adalah NIHIL.

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
 - a. Transformasi ekonomi
 - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - ✓ Penguatan infrastruktur digital
 - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
 - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
 - b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
 - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
SDM berdaya saing dan produktif, melalui
 - a. Transformasi sosial
 - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
 - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
 - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
 - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
 - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
 - b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
 - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
 - ✓ Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
 - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
 - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
 - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - ✓ Peningkatan produksi industri pengolahan
 - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energy

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial

Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu

- (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
 - a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
 - b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
 - c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
 - d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
- (2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
 - b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
 - c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
 - e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
 - f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja
- (3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
 - a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
 - b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
 - c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
 - d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
 - e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu

- (1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
 - a. Penguatan industri dasar
 - b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
 - c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
 - d. Pengembangan industri medium-high technology
 - e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
 - f. Produktivitas UMKM dan koperasi
 - g. Pengembangan ekonomi biru
 - h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
 - i. Peningkatan produktivitas BUMN
 - j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
 - k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
 - l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
 - m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- (2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
 - a. Percepatan transisi energi
 - b. Ekonomi sirkular industri
 - c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)

- d. Pengelolaan hutan lestari
 - (3) Transformasi digital, melalui:
 - a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
 - b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
 - c. Pemerintah digital
 - d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital
 - (4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
 - a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
 - b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi
 - c. Perkuatan system logistic nasional
 - d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
 - e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
 - (5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
 - a. Wilayah metropolitan
 - b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
 - c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan
3. Transformasi Tata Kelola
- Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:
- (1) Bidang regulasi, melalui:
 - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
 - b. Penguatan tata kelola regulasi
 - (2) Pelayanan publik, melalui:
 - a. Digitalisasi pelayanan publik
 - b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
 - c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
 - d. Perluasan akses pelayanan publik
 - (3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
 - a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
 - b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
 - c. Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah
 - (4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
 - a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
 - b. Penguatan tata kelola ASN
 - c. Penggajian tunggal ASN
 - d. Reformasi system pension
 - e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material
 - (5) Pengawasan pembangunan, melalui:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
 - c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
 - d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha

- e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
- f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
- g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- (6) Partai politik, melalui:
 - a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
 - b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik
- 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
 - a. Pembangunan bidang hukum
 - b. Pembangunan bidang keamanan
 - c. Pembangunan bidang demokrasi
 - (2) Stabilitas ekonomi makro
 - a. Optimalisasi pendapatan negara
 - b. Peningkatan kualitas belanja negara
 - c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
 - (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
- 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
 - a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
 - b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
 - (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
 - a. Penguatan ketahanan keluarga
 - b. Peningkatan kesetaraan gender
 - c. Perwujudan masyarakat inklusif
 - (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
 - a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
 - d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
 - (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
 - a. Kemandirian pangan
 - b. Peningkatan ketahanan air nasional
 - c. Ketahanan energi
 - (5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
 - a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
 - b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2025 di atas, RSUD Mardi Waluyo mengemban kebijakan dan strategi transformasi sosial yang arah kebijakannya adalah meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,00	74,97	74,10	74,975	74,980
	Sasaran: Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang	A (81,7)	A (84,78)	A (84,78)	A (84,98)	A (85,08)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal					
	Sasaran: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (81,7)	A (84,78)	A (84,78)	A (84,98)	A (85,08)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mardi Waluyo tahun 2024 merupakan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan, tindaklanjut LKJIP, telaah kebijakan nasional, dan sebagainya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024 sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	
2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	
2	2	2.01	14	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	• Isu strategis pelayanan • Telaah kebijakan nasional
5.01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
5.01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
5.01	1	2.02	1	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	<i>Penunjang tupoksi</i>
5.01	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
					perangkat daerah yang sesuai standar	
					Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	
					Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	
					Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	
					Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
					Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
					Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	
					Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	
					Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	
					Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	
					Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	
					Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	
5.01	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	• Isu strategis pelayanan • Tindak lanjut LKJIP • Telaah kebijakan nasional

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Pada tahun 2025 Renja RSUD Mardi Waluyo memuat 2 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 fokus pada penanganan isu-isu strategis terkait pelayanan rumah sakit, kebijakan-kebijakan pelayanan yang menjadi prioritas serta rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023. Adapun rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023

Pada Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Memberikan pelatihan / refreshing terkait penanganan bencana kebakaran dan bantuan hidup dasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Memastikan proses penyusunan FMEA (Failure Mode and Analysis) tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan benar	
		Peningkatan Komunikasi Efektif dalam Asuhan Pelayanan	
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Verifikasi ijazah untuk semua pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Mempertimbangkan jumlah / jenis kasus di rumah sakit dengan peserta didik sesuai kebutuhan kompetensi peserta didik	

Selain rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023, Renja RSUD Kota Blitar juga memuat kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan dan peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait perumahsakitannya diantaranya:

- a) Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar
- b) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik
- c) Pengembangan SIMRS
- d) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- e) Terpenuhinya sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
- f) Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
- g) Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				153.809.995.218				185.244.816.156	
2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Kota Blitar	80,5 %	1.000.000.000	DAK /DBHCHT		80,65 %	1.400.000.000	DAK /DBHCHT
2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar		85 %	1.000.000.000	DAK /DBHCHT		87 %	1.400.000.000	DAK /DBHCHT
2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		4 unit	1.000.000.000	DAK /DBHCHT		3 unit	1.400.000.000	DAK /DBHCHT
5.01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	BAIK Indeks (82,4)	152.809.995.218			BAIK Indeks (82,6)	163.507.566.156	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	42.809.995.218	DAU		100 %	33.107.566.156	DAU
5.01	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		615 orang / bulan	42.809.995.218	DAU		516 orang	33.107.566.156	DAU
5.01	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	110.000.000.000	Pendapatan BLUD		100 %	130.400.000.000	Pendapatan BLUD
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas		55 %				60 %		
					Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar		90 %				90 %		
					Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		55 %				60 %		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		90 %				90 %		
					Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target		85 %				87 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar		85 %				87 %		
					Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi		85 %				87 %		
					Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target		85 %				87 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar		90 %				90 %		
					Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi		100 %				100 %		
					Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target		85 %				87 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar		80 %				80 %		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi		95 %				100 %		
5.01	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	110.000.000.000	BLUD		1 Unit kerja	130.400.000.000	BLUD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Mardi Waluyo tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra RSUD Mardi Waluyo dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan 2024.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan dengan program yang pendanaannya bersumber dari APBD, BLUD, DAK dan DBHCHT. Untuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari BLUD, pagu indikatif tergantung pada Pendapatan BLUD dan untuk penggunaan dananya mengutamakan prioritas serta tingkat urgensi kebutuhan pada saat tahun anggaran berjalan. Karena sebagai unit organisasi bersifat khusus, maka RSUD Mardi Waluyo memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo disusun untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Mardi Waluyo harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, kegiatan dan program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi, Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui pengembangan pelayanan
- b. Meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit;

- c. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar klas B Pendidikan;
- d. Meningkatkan kualitas SDM
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan
- f. Dengan ditetapkan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Renja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh aparatur RSUD Mardi Waluyo guna tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang berkualitas, konsisten dan terintegrasi.